

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak Reklame merupakan salah satu jenis pajak yang khususnya dikenakan atas pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan promosi komersial dikenakan pada iklan-iklan yang dipasang di tempat-tempat umum seperti jalan raya, bangunan komersial, atau fasilitas umum lainnya. Biaya pajak reklame harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame. Pajak reklame adalah salah satu sumber pendapatan kabupaten/kota yang ketentuan pemungutannya diatur dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Pajak reklame dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame, yang merupakan benda, alat, perbuatan, atau media yang dirancang untuk tujuan komersial. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, yang meliputi reklame papan, *billboard*, videotron, megatron, kain, melekat, stiker, selebaran, berjalan (termasuk kendaraan), udara, apung, suara, film/ *slide*, dan paragaan. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pajak Reklame.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan pajak sebagai bentuk pemasukan pendapatan daerah Kabupaten Bandung. Berikut merupakan pajak yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak

Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pengawasan penerimaan pajak reklame merupakan tugas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), yang mengatur pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak reklame. Ketentuan pemungutan pajak reklame diatur dalam UU PDRD, dan wajib pajak reklame dapat mengajukan keberatan atas kewajiban perpajakan kepada Bupati secara tertulis melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak perlu adanya pengawasan pajak yang sudah direncanakan sebelumnya. Fungsi pengawasan dalam pemungutan pajak adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewangan dari rancangan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Melalui pengawasan, akan ditemukan titik terang kekurangan atau kelebihan, serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Pengawasan merupakan peran penting untuk mengukur pelaksanaan kerja atau kegiatan dalam sebuah organisasi.

Pajak menjadi pondasi yang kokoh bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat infrastruktur lokal. Melalui pengumpulan pajak, baik itu pajak properti, pajak penjualan, pajak penghasilan, maupun pajak lainnya, pemerintah daerah memperoleh dana yang diperlukan untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, transportasi publik, layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta berbagai inisiatif pembangunan

lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memajukan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Fungsi pengawasan dalam pajak reklame memegang peran penting dalam upaya optimalisasi penerimaan daerah. Pengawasan pajak reklame bertujuan untuk memastikan bahwa semua reklame yang dipasang telah memenuhi ketentuan pajak dan perizinan yang berlaku. Di Kabupaten Bandung, Badan Pendapatan Daerah memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi reklame-reklame yang tersebar di berbagai wilayah, baik itu reklame komersial, sosial, maupun reklame politik.

Pengawasan yang efektif akan membantu mendeteksi reklame yang tidak membayar pajak, mencegah pelanggaran izin, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, pengawasan yang baik juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemungutan pajak reklame yang optimal. Kendala seperti pemasangan reklame ilegal, kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi sering kali menjadi hambatan dalam pengawasan ini.

Pentingnya untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha reklame, dan perbaikan koordinasi lintas instansi. Dengan pengawasan yang ketat dan terkoordinasi, diharapkan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Bandung dapat

dimaksimalkan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa pengawasan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung masih kurang efektif. Hal ini dilihat dari melalui indikator teori Robbins dan Coulter (2019) hasil pengawasan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung masih belum sesuai dengan indikator standar yang ditetapkan (*Standards*) hal ini berkaitan dengan penerapan standar yang harus disosialisasikan seperti halnya dalam Peraturan Bupati Bandung No. 2 tahun 2021 Pasal 10A mengenai standar bukti pajak reklame yang dapat ditayangkan.

Walaupun BAPENDA telah menetapkan standar penyelenggaraan pajak reklame, fakta dilapangan masih terdapat banyaknya wajib pajak yang belum tepat waktu membayar bahkan tidak melaporkan pajaknya yang menyebabkan penerimaan pajak tidak sesuai. Contoh nya, masih banyak wajib pajak perorangan maupun perusahaan yang tidak melapor terlebih dahulu dalam pemasangan reklame yang menyebabkan BAPENDA belum mengukur banyaknya wajib pajak yang patuh dan beberapa mafia dalam penyelenggaraan pajak reklame sehingga tidak dapat terukur bahwasanya wajib pajak telah melakukan pelaporan pajak reklame kepada pihak BAPENDA, hal tersebut belum sesuai dengan indikator pengukuran (*Measurment*) terlebih lagi belum adanya tindakan tegas dalam menertibkan pajak reklame dan juga terdapat minimnya sumber daya manusia untuk pengawasan penerimaan pajak reklame hal ini belum sesuai dengan indikator tindakan (*Action*).

Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame perlu diperhatikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung agar efektif dalam hal penerimaan pajak reklame. Berangkat dari ketertarikan yang didukung dengan pemahaman mendalam yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Jalan Raya Cileunyi)”**.

1.2. Fokus Penelitian

- 1) Bagaimana Pengawasan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Reklame Jalan Raya Cileunyi)?
- 2) Bagaimana Solusi yang dilakukan dalam Pengawasan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Reklame Jalan Raya Cileunyi)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengawasan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dan menerapkan solusi yang dihadapi dalam pengawasan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menetapkan solusi bagi pengawasan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, gagasan, serta pandangan untuk terciptanya pengawasan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Sehingga dapat menjadi referensi bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan pengawasan pajak reklame yang efektif dan efisien.